

PENETAPAN - LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, RAPAT UMUM - WILAYAH KABUPATEN SELUMA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024
2024

Kpt NOMOR 938 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, RAPAT UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN SELUMA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Serentak 2024, serta berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor 800/228/I/B.KBP/IX/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penyampaian Data Lokasi Ruang Terbuka Hijau, Lokasi Pelaksanaan Rapat Umum Terbuka, dan Lokasi yang Dilarang Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 bahwa perubahan peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- CATATAN :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2024.
 2. Lampiran -